



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2197/E1/KB.01.00/2022 21 April 2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 280/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Palcomtech di Kota Palembang;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Kota Palembang; dan
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 280/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palcomtech Palembang di Kota Palembang dan Politeknik Palcomtech Palembang di Kota Palembang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Palcomtech, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 280/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER PALCOMTECH PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG DAN POLITEKNIK  
PALCOMTECH PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG MENJADI INSTITUT  
TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH DI KOTA PALEMBANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN  
PENDIDIKAN PALCOMTECH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Palcomtech Nomor 024/YP.PCT/IV/2021 tanggal 23 April 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 1641/LL2/KL/2021 tanggal 23 Agustus 2021, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palcomtech Palembang di Kota Palembang dan Politeknik Palcomtech Palembang di Kota Palembang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palcomtech Palembang di Kota Palembang dan Politeknik Palcomtech Palembang di Kota Palembang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Palcomtech;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER PALCOMTECH PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG DAN POLITEKNIK PALCOMTECH PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PALCOMTECH.**

- KESATU** : Memberikan izin penggabungan:
- a. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palcomtech Palembang di Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Palcomtech; dan
  - b. Politeknik Palcomtech Palembang di Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Palcomtech,
- menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Palcomtech di Kota Palembang sesuai dengan Akta Nomor 61 tanggal 18 Mei 2006 dan Akta Nomor 62 tanggal 20 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Anwar Junaidi, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3533.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 22 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Juhaidi, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0015499 tanggal 25 Februari 2021.
- KEDUA** : Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Sistem Informasi Program Sarjana;
  - b. Informatika Program Sarjana;
  - c. Akuntansi Program Diploma Tiga;
  - d. Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga;
  - e. Sistem Informasi Program Diploma Tiga; dan
  - f. Bisnis Digital Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Palcomtech wajib menyelenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palcomtech Palembang di Kota Palembang dan Politeknik Palcomtech Palembang di Kota Palembang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77/D/O/2006 tentang Alih Kelola Yayasan/Badan Hukum Penyelenggara dan Perubahan Nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mahameru Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Siguntang Mahameru di Palembang menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palcomtech Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Palcomtech di Palembang, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78/D/O/2006 tentang Alih Kelola Yayasan/Badan Hukum Penyelenggara dan Perubahan Nama Politeknik Mahameru Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Siguntang Mahameru di Palembang menjadi Politeknik Palcomtech Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Palcomtech di Palembang, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 521/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga pada Politeknik Palcomtech Palembang di Kota Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Pelatihan Palcomtech, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palcomtech Palembang di Kota Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Pelatihan Palcomtech, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palcomtech Palembang di Kota Palembang dan Politeknik Palcomtech Palembang di Kota Palembang yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

